



**Dr. Muhammad Asrun and Partners**  
**- attorney at law & legal consultant Law Firm**

Jakarta, 23 Mei 2018

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. A. Muhammad Asrun, SH, MH.**
- 2. Latifah Fardiyah, SH**
- 3. Merlina, S.H.**

masing-masing adalah advokat yang bergabung pada "Dr Muhammad Asrun dan Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Jl. Jl. Pedati Raya No. 7 RT 015 RW 07, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2018 dan bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Ir. Heru Cahyono**

Pekerjaan/Jabatan: Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. A. Malik Citra Griya G-27 RT 025, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

**Selanjutnya disebut Pemohon I**

2. Nama : **Wijaya Kusuma Prawira Karsa**

Pekerjaan/Jabatan: Wakil Ketua I LPJKP Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Hasan Basri Simpang Tangga Komp. PLN No. 11 RT037 RW003 Kelurahan Ahalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Kalimantan Selatan

**Selanjutnya disebut Pemohon II**

3. Nama : **Bekti Setiabudi**

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Pengurus LPJKP Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Putri Junjung Buih No. 22 RT003 RW001, Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

**Selanjutnya disebut Pemohon III**

4. Nama : **Drs. Syahdi Rasyid, M.M**  
Pekerjaan : Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJKP Kalimantan  
Alamat : Jl. Thamrin No. 51 RT042 RW004, Kelurahan Pemurus Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

**Selanjutnya disebut Pemohon IV**

5. Nama : **Zulfa Muthi”ah, S.E**  
Pekerjaan : Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJKP Kalimantan  
Alamat : Jl. Pramuka RT042 RW004, Kelurahan Pemurus Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

**Selanjutnya disebut Pemohon V**

6. Nama : **Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T**  
Pekerjaan : Ketua Pelaksana Unit Pelaksana Tenaga Kerja LPJKP Kalimantan  
Selatan  
Alamat : Jl. AMD XII Kompleks Pemurus Indah No. 33/35 RT027 RW002  
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

**Selanjutnya disebut Pemohon VI**

7. Nama : **Reson Manurung, S.E**  
Pekerjaan : Manajer Registrasi dan Diklat Badan Pelaksana LPJKP Kalimantan  
Selatan  
Alamat : Jl. Simpang Tangga Komp. Bumi Indah Lestari Rt.038 Rw.003,  
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin,  
Provinsi Kalimantan selatan.

**Selanjutnya disebut Pemohon VII**

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

**I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

**I.1.** Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

**I.2.** Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”.

I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **Bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **Bukti P-4**], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, **Bukti P-5**], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

I.6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

I.7. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD 1945.

Pasal 84 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2017 menyatakan, bahwa: “*Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.*”

Pasal 84 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “*Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.*”

Bahwa para Pemohon memohon menguji konstusionalitas Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 terhadap UUD 1945, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1).

(1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*“ Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. ”*

(2) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

(3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**I.8.** Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon menilai Mahkamah berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

**II.1.** Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstusiti (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstusiti (*the sole interpreter of the constitution*).

**II.2.** Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).

**II.3.** Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan

Presiden dapat dilakukan pengujian konstiusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif.

**II.4.** Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstiusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstiusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 84 ayat (2) UU 2 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.

**II.5.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

**II.6.** Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstiusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"

**II.7.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**II.8.** Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". Hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiap warga negara

pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”.

**II.9.** Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh masyarakat dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).*

**II.10.** Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di beberapa daerah.

Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Badan Hukum Publik dibentuk dan eksistensinya memiliki landasan hukum sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (3) yang menyatakan *“Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri”*;

2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 [selanjutnya disebut sebagai PP No. 28 Tahun 2000, **Bukti P-6**] menyatakan *“Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi nasional”*;

3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi [selanjutnya disebut sebagai PP No. 4 Tahun 2010, **Bukti P-7**] sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan:

*“Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba”* dan Pasal 25 Ayat (2) yang menyatakan *“Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh gubernur”* [**Bukti P-7**].

**II.11.** Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bernaung di bawah badan hukum publik, berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 beranggotakan wakil-wakil dari :

- a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

- b. Asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
- d. Instansi pemerintah yang terkait.

*Juncto* Pasal 24 Ayat (3) PP No. 4 Tahun 2010 menyatakan “Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil dari unsur:

- a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan;
- c. Perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi dan/atau pakar yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi; dan
- d. Pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi.

**II.12.** Bahwa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi [selanjutnya disebut sebagai Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2010, **Bukti P-8**] yang menyatakan persyaratan atau kriteria menjadi kelompok unsur tingkat Provinsi:

1.2.1 Persyaratan Asosiasi Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi menjadi Kelompok Unsur Provinsi :

- a. Asosiasi Perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Cabang Asosiasi di Provinsi yang mempunyai konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokratis dan bersifat otonom;
- c. Asosiasi Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi:

**1. Merupakan Asosiasi Induk atau Cabang Asosiasi Nasional dengan penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah Kabupaten atau Kota di Provinsi tersebut dengan jumlah anggota asosiasi paling rendah 20 anggota di setiap kabupaten atau kota.**

2. Anggota Asosiasi memiliki usaha kecil, menengah dan besar.

Bahwa menurut Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2010 pada **angka 2.1** menyatakan bahwa “*Pemilihan susunan Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi dilakukan dalam rapat Pengurus Lembaga yang pertama yang diikuti oleh nama-nama yang ditetapkan oleh masing-masing kelompok Unsur untuk duduk dalam Kepengurusan Lembaga*”

**II.13.** Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi

mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum. Begitu pula dengan Para Pemohon sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum yang mempunyai *legal standing* dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

**II.14.** Bahwa dalam hal tersebut diatas sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon yang menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum berdasarkan Pasal 33 Ayat (2), UU No. 18 Tahun 1999 memiliki tugas:

- a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

*Juncto* Pasal 28 Ayat (1) PP No. 28 Tahun 2000 menyatakan Lembaga mempunyai tugas untuk :

- a. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

*Juncto* Pasal 28 Ayat (2) PP No. 28 Tahun 2000 menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat:

- a. Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. Menyusun dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
- d. Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional.

**II.15.** Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).

**II.16.** Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan



bahagia (Lihat: I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 45).

**II.17.** Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka dapat dipastikan ketidakpastian terhadap kewenangan pengujian terhadap Undang-Undang tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai.

**II.18.** Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD 1945.

Bahwa Para Pemohon memohon menguji konstitusionalitas Pasal 84 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2017 terhadap UUD 1945, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*“ Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. ”*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ”*

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 84 ayat (2) dan (5) UU No. 2 Tahun 2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu penjelasannya sebagai berikut:

1). Bahwa Pasal 84 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu karena perlindungan hak asasi manusia adalah satu unsur Negara Hukum, maka Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon, yaitu: hilangnya hak para Pemohon untuk berserikat sebagai hak asasi warga negara bagi “Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah” sebagaimana dahulu diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 bahwa “Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi”;

2). Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu karena para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara khusus dalam bidang jasa konstruksi, sebagaimana dahulu sebagaimana peran “LPJK Daerah” dahulu diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 bahwa “Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari

*masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi”;*

3). Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, yaitu karena hak para Pemohon untuk berserikat telah dilangkana bersamaan dengan hilangnya eksistensi “Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah” sebagaimana dahulu diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 bahwa “*Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi”;*

4). Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu karena ketentuan Pasal 84 ayat (2) *a quo* telah menghilangkan “jaminan dan kepastian hukum yang adil” para Pemohon untuk memajukan dunia usaha jasa konstruksi bersama-sama melalui “LPJK Daerah” sebagaimana dahulu diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa “*Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi”.*

**II.19.** Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka para Pemohon yang memiliki hak konstitusional dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 84 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

**III.1.** Bahwa LPJKP se-Indonesia adalah respresentasi dari perwakilan masyarakat jasa konstruksi di daerah, di mana LPJKP telah bekerja kurang lebih 17 tahun dalam mengembangkan jasa konstruksi dengan ditunjang oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap.

**III.2.** Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta penjelasan keberlangsungan “LPJK di Provinsi” sehubungan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tetapi sampai Permohonan *a quo* didaftarkan di Mahkamah belum ada jawaban dari pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, sehingga demi perlindungan kepentingan hak konstitusionalnya para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah.

**III.3.** Bahwa eksistensi “LPJK di Provinsi” tidak diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017, yang sanga berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1999 *juncto* PP No. 28 Tahun 2000 *juncto* PP No. 4 Tahun 2010, yang dapat diuraikan berikut ini:

-. Pasal 31 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi”.

-. Pasal 24 PP No. 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

- (1) “Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga.”
- (2) “Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga tingkat daerah Berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan.”

**III.4.** Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 telah melahirkan situasi ketidakpastian masa depan eksistensi ‘LPJK di Provinsi’ serta munculnya potensi hilangnya aset kantor, kendaraan, keuangan dan sistem informasi jasa konstruksi –yang kesemuanya berasal dari pendanaan privat -- serta sumber daya manusia, di mana timbul kemungkinan aset kantor, kendaraan, keuangan dan sistem informasi jasa konstruksi diambil alih oleh pemerintah pasca dibentuknya “perwakilan LPJK Nasional”.

**III.5.** Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 telah mengakibatkan ketidakpastian dalam pengembangan jasa konstruksi di daerah, karena pelayanan jasa konstruksi yang selama ini dikerjakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan Provinsi sebagaimana dahulu diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999. Bahwa hilangnya peran LPJKP di tingkat nasional dan provinsi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, yang kemudian diambil oleh Menteri, maka terjadi “birokratisasi” dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, sehingga tidak menutup kemungkinannya proses menjadi panjang dan menimbulkan praktik inefisiensi.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:

2.1. Bahwa frasa “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri” dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.”


2.2. Bahwa frasa Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat **di tingkat Nasional dan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Daerah**”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat kami,  
Kuasa Hukum,



**Dr. A. Muhammad Asrun, SH, MH.**



**Latifah Fardiyah, SH**



**Merlina, S.H.**